



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 42

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur persekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261882 Fax. (0263) 260981
Cianjur 43211 Jawa Barat

6-35-24-24-3-3-3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
DAERAH,



1	2	3	4	5		
37	SDN Negla	Negla	Neglasari	10	23	37
38	SDN Gobangkencana	Clawitall	Neglasari	10	23	38
39	SDN Tirtamukti	Tirtamukti	Neglasari	10	23	39
40	SDN Cikupa	Cikupa	Puncakbaru	10	23	40
41	SDN Batureng	Batureng	Puncakbaru	10	23	41

		3	4	5		
15	SDN Kubang 2	Angkrong	Kubang	10	32	15
16	SDN Panglayungan	Panglayungan	Kubang	10	32	16
17	SDN Sukalaksana	Sukalaksana	Girimukti	10	32	17
18	SDN Cibingbin 1	Cibingbin	Girimukti	10	32	18
19	SDN Cibingbin 2	Cibingbin	Girimukti	10	32	19
20	SDN Geger	Geger	Girimukti	10	32	20
21	SDN Karangtumaritis	Karangtumaritis	Girijaya	10	32	21
22	SDN Sinar Rahayu	Sinar Rahayu	Girijaya	10	32	22
23	SDN Hegarmanah	Hegarmanah	Girijaya	10	32	23
24	SDN Secaratu	Sedaratu	Mekarmulya	10	32	24
25	SDN Sukawangi	Sukawangi	Mekarmulya	10	32	25

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ltd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,




LEMBARAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
SEKRETARIS DAERAH.



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Can/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH